

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Tentang Penghimpunan Donasi

##### 1. Pengertian Penghimpunan Donasi

Penghimpunan donasi dalam pengertian ini memiliki ruang lingkup lebih luas dari pengertian sebelumnya, Penghimpunan donasi tidak hanya mengumpulkan donasi semata tetapi juga segala bentuk partisipasi dan kepedulian yang diberikan masyarakat kepada organisasi / lembaga yang berbentuk donasi dan segala macam benda dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan dan kesesuaian dengan lembaga. Penghimpunan donasi diperlukan dalam kegiatan pencarian sumber sumber donasi, baik melalui donatur maupun dari sumber lain yang memiliki potensi dalam mengembangkan sebuah organisasi pelayanan sosial. Penghimpunan donasi adalah proses mempengaruhi komunitas, baik sebagai individu atau perwakilan dari komunitas atau institusi, untuk menggunakan donasinya untuk sebuah organisasi.<sup>11</sup>

Selain itu, kegiatan Penghimpunan donasi juga dapat mendukung pengoperasian roda kehidupan maupun pengelolaan keuangan sebuah organisasi. Alasan lain dilakukannya Penghimpunan donasi, yaitu untuk mengurangi ketergantungan sebuah organisasi terhadap lembaga donor utama. Menurut Said, Abidin dan Faizah ada tiga cara yang

---

<sup>11</sup> Penerapan strategi fundrasing di Save The Children Indonesia”, dimuatdalam (Social Work Jurnal, Vol. 6, No. 1, 2016), hlm. 53.

dapat ditempuh oleh organisasi pelayanan sosial dalam menggalang dukungan dari masyarakat, yaitu :

- a. Menggalang donasi dari sumber yang tersedia, baik dari perorangan, perusahaan, ataupun pemerintah. Untuk menggalangnya, mereka bisa menggunakan beberapa strategi. Yaitu; *direct mail*, media campaign. Keanggotaan, special event, *endowment*, dan sebagainya.
- b. Menciptakan sumber donasi baru. Upaya itu dilakukan dengan cara membangun unit-unit usaha dan ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan lembaga (*earned income*).
- c. Mengkapitalisasi sumber daya non-financial. Disini, lembaga bisa menciptakan donasi dari sumber nonfinancial.<sup>12</sup>

Adapun substansi Penghimpunan donasi berupa program yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan perbuatan lembaga kemanusiaannya. Dalam hal ini, lembaga dapat mengembangkan program siklus manajemen Penghimpunan donasi. Siklus tersebut yaitu membuat kasus program, melakukan riset segmentasi calon donatur, menentukan teknik yang tepat digunakan untuk Penghimpunan sumber daya/donasi tersebut, dan melakukan pemantauan secara menyeluruh baik proses, efektivitas maupun hasilnya.

---

<sup>12</sup> Niamulloh. (2013) *Metode Fundraising Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Sukabumi*. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 2 No. 1 Juni. hlm, 56

Substansi Penghimpunan donasi berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka Penghimpunan donasi/daya dari masyarakat. Metode harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggan dan manfaat lebih bagi masyarakat penerima dan donatur. Substansi Penghimpunan donasi berupa metode ini merupakan suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka menghimpun donasi/daya masyarakat dan selanjutnya akan diproduktifkan.<sup>13</sup>

Tujuan Strategi Penghimpunan donasi Adapun tujuan dari Penghimpunan donasi adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun donasi tujuan mendasar dari Penghimpunan donasi adalah untuk menghimpun donasi yang akan digunakan untuk keperluan organisasi, dalam hal ini Penghimpunan donasi bertujuan untuk menghimpun donasi wakaf dari wakif. Sedangkan yang dimaksud dengan donasi disini adalah harta wakaf bisa berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak yang memiliki nilai material.
- b. Memperbanyak wakif Tujuan selanjutnya dari Penghimpunan donasi adalah untuk memperbanyak wakif. Apabila jumlah wakif meningkat akan berbanding lurus dengan jumlah harta wakaf yang bisa dikelola oleh badan wakaf, dan jika harta wakaf yang dikelola

---

<sup>13</sup>Iqbal Rafiqi, *Strategi Fundraising Zakat, infak dan Shodaqoh di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Tesis 2019, hlm. 54

meningkat maka manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat juga meningkat.

Donasi atau penghimpunan donasi adalah suatu wadah untuk mengumpulkan donasi atau uang yang mempunyai sifat sukarela tanpa adanya batasan dan tidak mengharapkan imbalan ataupun keuntungan. Penghimpunan donasi biasanya melalui berbagai macam lembaga baik lembaga keagamaan maupun lembaga sosial merupakan fardlu 'ain hukumnya untuk mengembangkan konsep donasi sesuai bidang konsentrasinya masing-masing. Tentu hal ini menjadi kebiasaan bagi lembaga besar maupun kecil, seperti Karang taruna, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), lembaga kemahasiswaan, Taman Pendidikan Al-Qur'an, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Rumah Singgah, dan sebagainya, baik di desa maupun kota, pada umumnya mengalami kegelisahan dalam sektor pendonasian.

Menurut Dewantry donasi adalah suatu pemberian yang mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain. Panti Asuhan merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial untuk membantu anak-anak yang mau belajar huruf hijayah tua.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia teras TPQ merupakan sebuah tempat untuk belajar ayat ayat Al-Qur'an Menurut data dari Kementerian agama Indonesia pada tahun

2017 ([www.kemsos.go.id](http://www.kemsos.go.id)) menjelaskan bahwa jumlah panti asuhan di seluruh Indonesia diperkirakan antara 5.000 s.d 8.000 yang mengasuh sampai setengah juta anak. Pemerintah Indonesia hanya memiliki dan menyelenggarakan sedikit dari panti asuhan tersebut, lebih dari 99% panti asuhan diselenggarakan oleh masyarakat, terutama organisasi keagamaan.<sup>14</sup>

Dengan menggunakan media aplikasi donasi berbasis mobile penggalang donasi dan donator bisa secara online "bertemu" dalam satu waktu dan bisa secara leluasa melakukan kegiatan donasi donasi. Penggalang donasi juga bisa mengajak masyarakat untuk ikut memberikan donasi untuk Yayasan Daarul Armina dengan menggunakan media sosial. Aplikasi ini akan menyediakan informasi mengenai profil Yayasan , letak Yayasan , informasi tentang permintaan kebutuhan dari Yayasan kepada donatur dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan Yayasan.

Dengan demikian aplikasi diharapkan aplikasi ini dapat menjadi referensi bagi para donatur untuk mencari informasi mengenai Yayasan Daarul Armina. Dengan melihat permasalahan yang ada diatas melatar belakangi penulis untuk membuat penelitian yang berjudul "Aplikasi pengalangan donasi di Yayasan Daarul Armina wilayah talang kering unib belakang Berbasis Android". Dengan pembuatan Aplikasi ini akan menyediakan informasi mengenai profil Yayasan , letak panti asuhan, informasi tentang permintaan kebutuhan dari

---

<sup>14</sup>Iqbal Rafiqi, *Strategifundraising Zakat,...*, hlm. 60

panti asuhan kepada donatur, dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan panti asuhan. Dengan demikian aplikasi diharapkan aplikasi inidapat menjadi referensi bagi para donatur untuk mencari informasi mengenai.

## 2. Strategi Penghimpunan Donasi

Secara bahasa, Penghimpunan donasi adalah Penghimpunan donasi. Secara istilah, Penghimpunan donasi dapat diartikan sebagai segala proses yang berkaitan dengan aktivitas Penghimpunan donasi yang ditujukan untuk tujuan tertentu. Konsep Penghimpunan donasi merupakan gagasan yang dimiliki oleh organisasi nonprofit, dimana tujuan dari Penghimpunan donasi ini dimaksudkan untuk membantu komunikator, baik individu, kelompok, maupun lembaga untuk dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuannya. Konsep ini akan sangat erat kaitannya dengan proses mempengaruhi individu, lembaga, maupun kelompok untuk dapat berkolaborasi.

Oleh sebab itu, biasanya, para praktisi penghimpunan donasi ini memiliki etika penghimpunan donasi yang diturunkan dari etika organisasi yang menaunginya. Konsep penghimpunan donasi adalah untuk memperoleh sumbangan dari donatur, untuk itu Penghimpunan donasi yang efektif adalah ketika para *fundraiser* meminta dengan jelas apa yang harus disumbangkan oleh donatur. Penghimpunan donasi erat kaitannya dengan menjual. Untuk itu diperlukan teknik-teknik tertentu dalam melakukannya agar meyakinkan para

donatur untuk bisa menyumbang. Ada beberapa teknik Penghimpunan donasi yang bisa dikuasai, yaitu :<sup>15</sup>

- a. Tatap Muka Penghimpunan donasi dengan teknik ini membutuhkan keahlian berbicara dan memengaruhi donatur yang mumpuni. Pasalnya, komunikator yang melakukan kegiatan komunikasi ini harus bisa membaca keadaan donatur secara psikis maupun secara materi. Selain itu, komunikator juga harus mempersiapkan presentasi program yang ingin dijalankan, dan meyakinkan donatur untuk dapat berpartisipasi dalam program yang ingin dijalankan dalam bentuk materi serta menjelaskan timbal balik atau keuntungan yang bisa didapatkan oleh donatur sehingga donatur mau berpartisipasi dalam program yang ingin dijalankan. Selain itu, citra lembaga yang dibawa oleh komunikator juga harus dipresentasikan agar donatur bisa memercayai uangnya melalui lembaga tersebut.
- b. *Direct Mail* adalah sebuah penawaran tertulis yang diajukan oleh lembaga yang menggalang donasi untuk donatur agar donatur berkenan memberikan sumbangan yang dilakukan juga melalui surat. Langkah ini dilakukan oleh lembaga yang menggalang donasi dalam rangka memperbaharui catatan donatur, menjanging donatur baru yang potensial, menentukan target donatur tetap setiap tahunnya, dan mengidentifikasi donatur. Keunggulan dari Penghimpunan

---

<sup>15</sup>Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 137

donasi model ini adalah memiliki rasio keuntungan yang stabil karena donatur merasa diperhatikan, memperluas basis donatur baik individu maupun lembaga, dan memperbesar kemungkinan bertambahnya donatur tetap yang potensial.

- c. *Special Event* berarti lembaga yang sedang menggalang donasi akan mengadakan acara-acara khusus yang dihadiri oleh banyak

orang untuk dapat melakukan Penghimpunan donasi. Bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa bazar, lelang, talkshow, lomba, festival, konser amal, dan lain sebagainya. Keuntungan dari teknik tersebut adalah Penghimpunan donasi akan menjadi menyenangkan dan donatur akan lebih mudah untuk memberikan sumbangannya. Selain itu, kegiatan ini akan mendapatkan atensi yang besar, kemudian akan dipublikasi secara besar-besaran sehingga meningkatkan elektabilitas lembaga penggalang donasi. Namun kerugiannya adalah kegiatan ini membutuhkan kompetensi sumber daya yang besar, serta menyita banyak waktu dan tenaga dalam perencanaannya.

- d. *Campaign* adalah teknik menggalang donasi dengan memanfaatkan media komunikasi baik cetak, elektronik, maupun media sosial yang dimiliki oleh fundraiser baik secara individu maupun lembaga. Tekniknya bisa berupa menyebarkan poster, leaflet, browsur, dan lain sebagainya.

Fungsi dari campaign ini adalah untuk menyebarkan seluas-luasnya informasi tentang Penghimpunan donasi sehingga menambah kemungkinan adanya donatur baru yang

ingin berpartisipasi dalam program yang sedang dicanangkan oleh *fundraiser*.<sup>16</sup>

### 3. Penghambat Terhadap Efektifitas Penghimpunan Donasi

Faktor penghambat juga muncul dalam perencanaan, pelaksanaan pengalangan donasi serta dalam menyusun laporan pertanggung jawaban sehingga menjadi pemicu proses Penghimpunan donasi yang tidak berjalan sempurna, adapun beberapa hambatan terhadap pengalangan donasi sosial, yaitu :

#### a. Kualitas Sumber Daya Aparatur

Sumberdaya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensinya untuk mencapai kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai. Hal tersebut karena sumberdaya manusia yang berkualitas adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Sementara menurut Azmy sumberdaya manusia yang kompeten adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam usaha pencapaian organisasi yang harus dimiliki demi tujuan organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

---

<sup>16</sup> Niamulloh. "Metode Fundraising Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Sukabumi". *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 2 No. 1 Juni, 2013, hlm. 90

b. Kebijakan Peraturan

Peraturan menjadi salah satu faktor terciptanya akuntabilitas yang memiliki pengaruh cukup besar. Hal tersebut karena aturan adalah pedoman atau petunjuk yang mutlak diperlukan agar organisasi, pekerjaan dan petugas memiliki dasar hukum serta dapat berjalan atau bekerja secara teratur dan terarah. Peraturan juga merupakan pernyataan eksplisit tentang apa yang harus atau tidak boleh dilakukan.

c. Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional.

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas akan bekerja semakin maksimal dan mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai apabila dilengkapi dengan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan meliputi bangunan, ruangan kerja dan fasilitas yang sesuai, peralatan proses (perangkat lunak dan keras) dan pelayanan pendukung.

d. Informasi

Informasi adalah pemberitahuan kabar atau berita tentang suatu *news is information*. berita adalah informasi Menurut Wilbur Shuman, informasi adalah segala yang bisa menghilangkan ketidak pastian. Setiap hari, setiap kota memproduksi ratusan ribu dan bahkan jutaan informasi. Informasi adalah sumberdaya informasi memungkinkan

orang untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka laksanakan tanpa adanya informasi tersebut.<sup>17</sup>

e. Kotak Infaq Sebagai Media Penghimpunan Donasi

Kotak amal masjid merupakan infak uang yang di kelola oleh pengurus masjid dari hasil pemberian sukarela dari jamaah atau pengunjung masjid. Uang yang berasal dari kotak amal masjid hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan dan kamakmuran masjid, oleh karna itu tidak bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain.

## B. Tinjauan Tentang Lembaga Kemanusiaan

### 1. Pengertian Lembaga Kemanusiaan

Menurut Hilman latief lembaga kemanusiaan atau sering disebut dengan filantropi berasal dari bahasa latin yaitu *philanthropia* atau dalam bahasa Yunani disebut *philo* dan *anthropos* yang artinya cinta manusia. Lembaga kemanusiaan adalah suatu bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan antara sesama manusia. Lembaga kemanusiaan seringkali dihubungkan dengan cara menolong orang-orang yang sedang membutuhkan.<sup>18</sup>

Lembaga kemanusiaan memiliki makna yang dekat dengan *charity*, merupakan kata yang berasal dari Bahasa Latin (*caritas*) yang artinya cinta tak bersyarat (*unconditioned love*). Kemudian, pada hakikatnya ada perbedaan diantara kedua

<sup>17</sup> Ahmad pratama yuliansyah, 2021, Universitas Lampung, dalam penelitiannya yang berjudul; *Factor Factor Peghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kegiatan Pembangunan*. hlm.22

<sup>18</sup> Hilman Latief, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 34.

istilah tersebut, yakni istilah charity cenderung mengacu pada pemberian yang bersifat jangka pendek, sedangkan lembaga kemanusiaan cenderung mengacu pada pemberian yang lebih bersifat jangka panjang.<sup>19</sup>

Lembaga kemanusiaan merupakan sebagai perbuatan sukarela yang dilakukan secara personal karena didorong kecenderungan demi menegakkan kemaslahatan dan kepentingan umum atau dapat dikatakan sebagai suatu tindakan sukarela untuk kemaslahatan umum. Kemudian lembaga kemanusiaan juga dapat dimaknai sebagai sumbangan baik itu dalam bentuk materi maupun dalam bentuk non materi dengan tujuan untuk memberikan dukungan pada sebuah kegiatan yang bersifat sosial tanpa mengharapkan balas jasa bagi pemberinya.<sup>20</sup>

Kata lembaga kemanusiaan adalah istilah yang tidak dikenal pada masa awal Islam, namun pada saat belakangan ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padonasinnya. Misalnya, istilah lembaga kemanusiaan disebut *al-'ata' al-ijtima'i* (pemberian sosial) dan juga biasanya dinamakan sebagai *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan) atau *'ata khayri* (pemberian untuk kebaikan). Kemudian, istilah seperti *al-birr* (perbuatan baik) atau *as-sadaqah* (sedekah) juga digunakan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Udin Saripudin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 2 (2016), hlm. 165.

<sup>20</sup> Udin Saripudin, "Filantropi Islam dan,....", hlm. 166

<sup>21</sup> Abdiyansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. I, No. 2(2015), hlm. 155.

## 2. Bentuk Bentuk Lembaga kemanusiaan

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, lembaga kemanusiaan dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk lembaga kemanusiaan, yaitu zakat, *infaq* dan sedekah.

### a. Zakat

Zakat secara etimologi atau bahasa berasal dari kata *az-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Menurut lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan di dalam Al-Quran dan hadis.<sup>22</sup>

Menurut terminologi syariat atau secara istilah, zakat merupakan bagian dari sejumlah harta tertentu di mana harta tersebut telah mencapai syarat nisab (batasan yang wajib dizakatkan), yang kemudian diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki, sedangkan golongan menerima zakat disebut mustahik.<sup>23</sup>

Zakat adalah suatu kewajiban yang sifatnya mengikat untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dan bukan bersifat sebagai anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat muslim yang sudah balig dan berakal serta telah memenuhi syarat wajib zakat.

---

<sup>22</sup>Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa: Pusaka Almaida, Cetakan I 2020). hlm. I

<sup>23</sup>Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*. (Jakarta: Al-Kautsar Prima Indocamp, 2018), hlm. 3.

Ketika mereka telah mempunyai sejumlah harta yang telah memenuhi syarat yang ditentukan misalnya telah masuk dalam batas nisab, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu pula untuk diberikan kepada para mustahik yang terdiri dari delapan golongan yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.

b. *Infaq*

*Infaq* berasal dari bahasa Arab yakni (anfaqa-yanfiq-infaaqan) yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. *infaq* dapat didefinisikan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam.<sup>24</sup> Kemudian *Infaq* yaitu suatu bentuk pemberian dimana jumlah yang dikeluarkan tidak ditetapkan oleh Allah SWT dan tergantung pada tingkat kemampuan seseorang.<sup>25</sup>

Dalam pandangan Islam, *infaq* adalah salah satu ibadah sunnah. Melakukan *infaq* dan mengamalkan sebagian harta itu merupakan suatu perilaku yang sangat mulia. *infaq* termasuk salah satu perilaku yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak.

---

<sup>24</sup>Rahmawati Muin, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Gowa: Pusaka Almaida, Cetakan I 2020), hlm. 3

<sup>25</sup>Sri Herlina, "Aplikasi Filantropi Dalam Ekonomi Islam", TIN: Terapan Informatika Nusantara, Vol. I, No. 4 (2020), hlm. 193.

*infaq* dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang bernilai ibadah dengan tujuan diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. *infaq* bukanlah ibadah yang sifatnya wajib seperti pada zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, namun *berinfaq* mengandung sesuatu keharusan untuk memelihara diri dan keluarga karena *infaq* merupakan sebagai salah satu bentuk kebaikan dan ketakwaan.<sup>26</sup>

Oleh karena itu *infaq* mempunyai perbedaan dengan zakat, *infaq* tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Kemudian *infaq* tidak harus diberikan kepada golongan mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Dengan demikian *infaq* dapat diartikan sebagai pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang sedangkan Allah SWT memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk memilih jenis harta dan besaran jumlah yang sebaiknya diserahkan atau dikeluarkan.

c. Sedekah

Sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT kemudian tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian.<sup>27</sup> Atau

---

<sup>26</sup> Sri Herlina, "Aplikasi Filantropi Dalam Ekonomi Islam ", TIN: Terapan Informatika Nusantara, Vol. I, No. 4 (2020), hlm. 193.

<sup>27</sup> Gus Arifin, Zakat, *Infaq, Sedekah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 189

dengan kata lain memberikan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan pahala.

Menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya setiap kebajikan itu termasuk sedekah. Sehingga dari definisi tersebut, sedekah mempunyai pengertian yang luas dan menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi.<sup>28</sup> Kemudian pada kehidupan sehari-hari, sedekah seringkali dipadankan dengan *infaq* yang berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama.

Oleh karena itu, sedekah yaitu suatu pemberian yang dikeluarkan secara sukalera kepada siapapun, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu yang bersifat mengikat. Namun jika dilihat secara mendalam, *infaq* cenderung mengarah pada pemberian yang bersifat material.<sup>29</sup> Sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas yaitu baik dalam bentuk pemberian yang sifatnya materi maupun non mater.<sup>30</sup>

### C. Tinjauan Tentang *Infaq* dan Sedekah

#### 1. Definisi *Infaq*

Kata *infaq* berasal dari *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan. Sedangkan menurut terminologi *infaq* adalah mengeluarkan sebagian dari

---

<sup>28</sup> Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam", Islamuna, Vol. 2, No. 2 (2015), hlm. 221

<sup>29</sup> Rahmawati Muin, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Gowa: Pusaka Almaida, Cetakan I 2020), hlm. 5

<sup>30</sup> Sri Herianingrum, "Pendayagunaan Dana Melalui Pemberdayaan Petani, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6, No. 2(2019), hlm. 2542

harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>31</sup> Dengan demikian *Infaq* hanya dikeluarkan dalam bentuk materi dengan cara ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan, sebagai bentuk rasa syukur telah diberikan rizeki yang berlimpah.

Menurut bahasa *infaq* berasal dari kata *nafaqa* atau *nafiqa* yang berarti habis laku terjual. *Infaq* adalah shorful mal ilal hajah yang mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. *Infaq* mempunyai 2 makna yaitu positif dan negatif. Contoh *infaq* yang bermakna negatif adalah mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan memerangi Islam. *Infaq* dibagi menjadi dua yaitu *Infaq Fi Sabilillah* (*Infaq* di jalan Allah SWT) dan *Infaq Fi Sabilis Syaithon* (*Infaq* di jalan Setan).<sup>32</sup>

Dalam UU Nomer 23 Tahun 2011 terdapat pengertian *infaq* adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. *Infaq* menurut istilah ulama Hasbi Ash-Shiddieqy adalah menafkahkan harta ketika ada halhal yang penting sehingga mengharuskan menafkalkannya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan.<sup>33</sup>

adalah *infaq* tidak memiliki batas ketentuan dalam mengeluarkan harta. *Infaq* dapat diberikan kepada siapapun misalnya istri, orang tua, kerabat atau untuk kepentingan

---

<sup>31</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z : Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Media, 2011), hlm. 23.

<sup>32</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 19.

<sup>33</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 19.

umum dan *infaq* hanya berupa materi. Sedangkan sedekah dapat dilakukan dengan cara nonmateri dengan cara pemberian jasa, benda dan tersenyum kepada orang lain. Dengan kata lain *infaq* merupakan pengeluaran harta secara sukarela yang dilakukan umat Islam tanpa adanya batas suatu ketentuan dalam mengeluarkan harta. Setiap ia diberikan rizeki, sesuai kehendak pemiliknya dan diberikan kepada orang yang berhak menerima *infaq* tersebut sebagai bentuk rasa syukur.<sup>34</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *infaq* adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seorang muslim untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan sebagai bentuk rasa syukur karena diberikan rizeki yang berlimpah dari Allah SWT. Seperti halnya yang diketahui bahwa *infaq* bukan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan, akan tetapi ada juga *infaq* yang hukumnya wajib yaitu nadzar dan memberikan nafkah kepada istri. Ada juga yang bersifat sunnah yaitu memberikan *infaq* untuk fakir dan memberikan *infaq* yang terkena bencana alam.

## 2. Dasar Hukum

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *infaq* adalah suatu bentuk kegiatan solidaritas antar sesama untuk saling tolong menolong. *Infaq* merupakan suatu simbol kemenangan karena telah menekan egoisme dan mau

---

<sup>34</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 279.

menyisihkan hartanya untuk diberikan kepada yang berhak, sebagai bentuk rasa keadilan untuk saling membantu umat Islam.

Kesenjangan sosial merupakan suatu perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan sosial tersebut perlu didekatkan salah satu contoh untuk mendekatkannya dengan cara berinfak. Orang yang kayaberkewajiban mengeluarkan harta untuk kegiatan *infaq*, karena sebagian harta yang dimiliki ada hak fakir miskin.<sup>35</sup>

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa *infaq* sangatlah dianjurkan. Ada banyak ayat Al-Qur'an yang menganjurkan kita menunaikan *infaq*, diantaranya adalah Surah An Nahl ayat 71 yang berbunyi :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya : Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Akan tetapi, orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa terhadap nikmat Allah mereka ingkar? (Q.S An Nahl/16 : 71)<sup>36</sup>

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 16

<sup>36</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemahan, (Jakarta : 2014), h. 80

Dalam isi kandungan ayat tersebut mengatakan bahwa rizeki yang didapatkan, sangat dianjurkan untuk berinfaq karena sebagian harta yang dimiliki ada hak milik orang lain seperti halnya untuk memerdekakan budak. Jika mereka tidak melaksanakan infaq maka termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat yang diberikan Allah.

Selain itu ayat mengenai anjuran untuk berinfaq terdapat pada firman Allah terdapat pada Surah Al Baqarah ayat 261 yang berbunyi :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي  
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al Baqarah/ 2 : 261)<sup>37</sup>

Berinfak di jalan Allah sama seperti suatu kegiatan perniagaan dengan Allah. Bahkan dengan keadaan miskin dianjurkan untuk berinfaq sesuai kemampuannya karena dengan infaq dapat mendatangkan rizeki. Orang yang

<sup>37</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*,..., h. 42

melakukan *infaq* akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda sampai 700 kali lipat, siapapun yang melakukannya akan disukai Rasulullah dan mendoakan orang yang ber*infaq* fi sabilillah. Serta malaikat akan mendoakan agar Allah menganti harta yang telah di*infaq*kan.<sup>38</sup>

Berdasarkan hukumnya *infaq* terdiri dari *infaq* wajib, *infaq* sunnah, *infaq* mubah dan *infaq* haram. *Infaq* yang terkait dengan pemberian suami kepada istri dan anak-anak (keluarga) adalah hukumnya wajib, sebagaimana pendapat Jumhur Fuqaha. Bahkan suami yang berpergian jauh pun, ia tetap wajib memberikan nafkah.<sup>39</sup> *Infaq* sunnah adalah *infaq* harta yang bertujuan untuk shadaqah, seperti pemberian kepada fakir miskin, anak yatim, dan sumbangan untuk korban korban bencana. *Infaq* mubah merupakan *infaq* dalam rangka bercocok tanam dan berdagang. Sedangkan *infaq* haram adalah mengeluarkan harta untuk kegiatan maksiat dan bangunan untuk bermewah-mewahan.

### 3. Tujuan dan Mafaat *infaq*

- a. Tujuan *infaq*: *Infaq* bertujuan untuk mengembangkan kepentingan umat Islam di bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan. *Infaq* juga diharapkan dapat memperkuat persatuan dan solidaritas umat Islam.
- b. Manfaat *infaq*: *Infaq* dapat membantu meringankan beban sesama dan tolong-menolong. *Infaq* juga dapat membantu

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Islam Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf: Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterahkan Umat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 125.

<sup>39</sup> Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011 ), hlm. 178.

memenuhi kebutuhan dasar orang yang membutuhkan, seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal.

- c. *Infaq* dapat membuka pintu rezeki: Ber*infaq* dapat membuka pintu rezeki bagi kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 261 yang menjelaskan bahwa orang yang ber*infaq* akan memanen tujuh kali lipat dari yang ditanamnya.
- d. *Infaq* dapat memberikan pahala berlipat: *Infaq* dapat memberikan pahala berlipat yang diberikan oleh Allah Swt.
- e. *Infaq* harus ikhlas dan niat karena Allah Swt: Tujuan utama ber*infaq* adalah ikhlas dan niat karena Allah Swt.<sup>40</sup>

#### 4. Pemanfaatan Donasi *Infaq*

*Infaq* sangat memberikan manfaat bagi masyarakat muslim. *Infaq* berperan penting untuk mempererat hubungan persaudaraan umat muslim. Berbagai pemanfaatan disyariatkannya *infaq*, dibagi menjadi tiga macam yaitu untuk investasi sumber daya manusia dan badan usaha, untuk peningkatan da'wah, dan sisi pelayanan sosial dan kemanusiaan.<sup>41</sup>

- a. Investasi Sumber Daya Manusia dan Badan Usaha

Pemanfaatan *infaq* apabila ditinjau dari Investasi Sumber Daya Manusia dan Badan Usaha adalah:

---

<sup>40</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 57

<sup>41</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah*, hlm. 60

- 1) Mendirikan sebuah bangunan/ perbaikan sekolah, madrasah, dan Pondok Pesantren.
  - 2) Memberikan bantuan beasiswa pendidikan untuk anak-anak para mustahiq yang berprestasi sampai dengan jenjang pendidikan yang tinggi untuk pemberdayaan masyarakat dalam segi pendidikan sebagai bentuk usaha dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - 3) Mendirikan sebuah bangunan kursus ketrampilan sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan perekonomian.
  - 4) Memberikan bantuan untuk modal kerja, baik dalam bentuk alat-alat kerja maupun dalam bentuk modal usaha.
  - 5) Mendirikan sebuah asrama/ rumah sewa yang telah memenuhi berbagai persyaratan baik itu kesehatan maupun kebersihan sehingga dapat digunakan untuk para pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu.<sup>42</sup>
- b. Peningkatan Da'wah dan Ibadah
- 1) Memberikan pembinaan serta peningkatan untuk para da'i atau muballigh pembangunan yang dapat tinggal lama di wilayah sasaran da'wah, baik pengetahuannya maupun kesejahteraan dan sasaran da'wahnya.

---

<sup>42</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah*, hlm. , 61.

- 2) Mendirikan perpustakaan Islam yang menyediakan buku-buku yang komperhensif dan Pusat Pengkajian/ Penelitian Islam.
  - 3) Membantu Lembaga-lembaga Keagamaan (Islam) yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan dan pelayanan sosial kemanusiaan.
  - 4) Membangun atau membantu rumah-rumah ibadah serta menyediakan alat-alat perlengkapan untuk kegiatan ibadah.
  - 5) Melakukan penerbitan atas nama media da'wah dan ibadah sehingga dapat memberikan bimbingan ibadah sekaligus media komunikasi gerakan da'wah dan masyarakat.
- c. Sisi Pelayanan Sosial dan Kemanusiaan
- 1) Mendirikan bangunan puskesmas, rumah bersalin, rumah sakit Islam dan tempat-tempat untuk melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan menggunakan sistem manajemen yang profesional.
  - 2) Mendirikan atau membantu rumah-rumah yatim piatu, panti jompo dan orang-orang yang menderita cacat untuk kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial.<sup>43</sup>

## 5. Hikmah *Infaq*

Dalam menyalurkannya terdapat beberapa hikmah yang didapat, peneliti akan memaparkan sebagai berikut:

- a. Menyucikan Harta

---

<sup>43</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah*, hlm .62.

*Infaq* bertujuan untuk membersihkan harta karena sebagian harta yang dimiliki ada hak milik orang lain. Kemungkinan harta tersebut tercampur dengan sesuatu yang haram atau ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita. Oleh karena itu, dengan mengeluarkan *infaq* maka dapat membersihkan harta yang dimiliki dari hak-hak orang lain dan sebagai tabungan akhirat.<sup>44</sup>

b. Menyucikan Jiwa Si Pemberi *Infaq* dari Sifat Kikir (Bakhil)

Sifat kikir adalah suatu sifat tercela karena tidak mau mengeluarkan harta untuk zakat, *infaq* dan sedekah. Sifat kikir berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya dan mementingkan kehidupan di dunia. Padahal harta yang dimiliki tidak akan dibawa mati tetapi akan menambah beban di akhirat. Orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah pasti akan mengeluarkan *infaq* sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan rizeki yang berlimpah dari Allah. Dengan cara mengeluarkan *infaq* dapat menghilangkan sifat kikir dalam diri seseorang dan akan merubah sifatnya menjadi dermawan karena suka memberi. Orang yang beriman sadar bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memberi lebih baik daripada menerima dan harta yang diinfaqkan akan kekal nikmatnya di akhirat.<sup>45</sup>

c. Membersihkan Jiwa Si Penerima *Infaq* dari Sifat Dengki

---

<sup>44</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, hlm. 19.

<sup>45</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, hlm. 20.

Kesenjangan status sosial dalam masyarakat antara si kaya dan si miskin, menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan tersebut mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal seperti pemerkosaan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Hal ini tidak akan lepas dari rasa iri hati terhadap kehidupan seseorang yang berfoya-foya tanpa harus melakukan kerja keras karena mendapatkan fasilitas dari orang tertentu. Dengan cara *berinfaq* dapat menyalurkan harta kekayaan orang kaya kepada orang yang berhak menerima. Orang yang menerima ikut menikmati rezeki yang diberikan Allah, tidak hanya orang yang punya harta saja. Sifat dengki yang diakibatkan kecemburuan sosial terhadap orang kaya akan hilang dari hati seseorang. Melalui *infaq* dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama.

d. Membangun Masyarakat yang Lemah.

Indonesia merupakan mayoritas umat Islam akan tetapi status sosialnya masih lemah dan perekonomiannya belum mapan. Salah satu contoh permasalahan ekonomi masyarakat yang masih lemah adalah anak yang putus sekolah karena tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah apalagi sampai perguruan tinggi. Dan masih banyak lagi permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara zakat, *infaq*, dan sedekah. Bagian *fisabilillah* cakupannya sangat luas berhubungan dengan kepentingan umat. Problema sosial yang dihadapi saat ini seperti

kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.<sup>46</sup>

## 6. Golongan yang Berhak Menerima *Infaq*

Dalam Al Quran dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima *infaq* diutamakan kepada orang-orang terdekat lebih dahulu karena adanya hubungan darah. Setelah itu kepada orang fakir, orang miskin, *fi sabilillah* dan kepentingan umum.

Adapun golongan yang berhak menerima *infaq* sebagai berikut:

### a. Orang tua dan kerabat dekat

Menafkahi orang tua merupakan perilaku terpuji dan hukumnya wajib. Setelah memberikan kepada orang tua adalah kerabat dekat meliputi: saudara, anak saudara dan kerabat dekat lainnya yang memiliki hubungan darah, tetangga dekat dan sahabat dekat juga termasuk karena memiliki hubungan kuat saling mengasihi.<sup>47</sup>

### b. Anak yatim

Seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih karena ditinggal orang tuanya sehingga membutuhkan biaya hidup terutama biaya untuk pendidikan.

### c. Fakir

Orang yang tidak mempunyai harta, tidak dapat memenuhi keperluan, tidak mempunyai kemampuan

---

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, hlm. 22.

<sup>47</sup> Anno D. Sanjari, *Belajar Berzakat., Yuk!* (Bandung: Gaza Publishing, 2011), hlm. 53.

untuk mencari nafkah dan meminta-minta kepada orang lain.

d. Miskin

Orang yang perlu ditolong yang tidak mau meminta-minta mencari pertolongan, ia tetap tenang dan keadaannya tidak kacau karena kemiskinan.<sup>48</sup>

e. Amil *Infaq*

Orang bertugas mengurus *infaq*, seperti mengumpulkan, mengelola dan meyalurkan kepada orang yang berhak menerima *infaq* yang dikelola yayasan atau instansi

f. Muallaf

Mereka yang diharapkan keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, terhalang niat jahatnya terhadap kaum muslimin atau adanya harapan kemanfaatan dalam membantu membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.<sup>49</sup>

Fuqaha membagi muallaf menjadi dua golongan yaitu yang masih kafir dan yang telah masuk islam. Golongan yang masih kafir diharapkan beriman dengan diberikan pertolongan, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW dan kafir yang ditakuti berbuat jahat. Adapun golongan yang telah masuk islam boleh diberikan *infaq*

---

<sup>48</sup> Teungku M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 148

<sup>49</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z : Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, hlm. 44

untuk memperkuat niatnya dalam masuk islam, terbagi dalam tiga kelompok:

- 1) Yang masih lemah imannya, yang diharapkan dengan pemberian ini kuat niatnya dalam memeluk Islam
- 2) Pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir.
- 3) Orang islam yang berkediamaan di perbatasan agar mereka tetap menjaga orang-orang kafir tidak memerangi kaum muslimin.<sup>50</sup>

g. *Hamba sahaya*

Hamba sahaya adalah perjanjian kesepakatan seorang majikan kepada budak untuk bekerja bahwa ia sanggup untuk memenuhi sejumlah uang kepada majikan untuk menebus dirinya sehingga ia dapat merdeka. Bagian dari harta *infaq* akan diberikan kepada majikannya untuk pembebasan sang budak.<sup>51</sup>

h. *Gharim*

Orang yang berhutang tidak untuk maksiat kepada Allah merasa kesulitan untuk membayar utang tersebut. Para ulama mengatakan bahwa gharim dibagi menjadi dua golongan, yaitu Pertama, kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan sendiri dan keluarga. Misalnya untuk membiayai keluarga dan dirinya yang sakit atau membiayai pendidikan anak. Kedua kelompok orang yang berutang untuk kemaslahatan orang

<sup>50</sup> Teungku M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm. 158

<sup>51</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah: Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2007), hlm. 32.

lain atau pihak lain. Misalnya kelompok orang yang menjalankan misi kemanusiaan, terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan misi kelembagaan tersebut.

i. *Fi Sabilillah*

Orang yang berjuang di jalan Allah yang bertujuan untuk menegakkan agam islam untuk memerangi orang kafir. Pada zaman Rasulullah SAW golongan termasuk kategori ini adalah para sukarelawan jihad muslim yang kehabisan akomodasi dan pembekalan. Sedangkan *Fi sabilillah* pada zaman sekarang dengan cara pengembangan SDM umat muslim sebagai bentuk jihad.<sup>52</sup>

j. *Ibnu Sabil*

*Ibnu sabil* adalah musafir yang melakukan perjalanan ke daerah lain dan kehabisan bekal. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa *ibnu sabil* adalah suatu aktivitas yang sangat penting, karena melakukan perjalanan untuk mencari rizeki dan menjemput rizeki. Orang yang berpergian tersebut pada dasarnya ekonominya lemah.<sup>53</sup>

k. *Pembangunan Kepentingan Umum*

Sebuah pembangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, baik berupa pembangunan masjid, rumah sakit, dan lain-lain.

## 7. Sedekah

Secara bahasa sebenarnya sedekah berasal dari kata *ash-shadaqah*, yang diambil dari kata *al-shidiq* yang berarti

---

<sup>52</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 211.

<sup>53</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, hlm. 212.

“benar”.Berarti juga suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang yang mengharap ridlo Allah SWT dan pahala semata.Sedekah adalah suatu amalan baik yang apabila dilakukan, mendapat pahala.Hal ini menunjukkan bahwa sedekah merupakan bukti kebenaran ibadah kepada Allah SWT. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik.<sup>54</sup>

Sedekah secara istilah berarti sebuah pemberian secara suka rela, baik berupa uang, barang, jasa, kebaikan, dan lainnya, kepada orang yang berhak menerimanya dengan jumlah yang tidak ditentukan atau sekehendak dirinya dan diberikan kapan saja dan dimana saja demi mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Hakikat setiap orang akan menyukai hal-hal baik dan tidak menyukai hal-hal buruk. Syariat Islam sebenarnya telah sejak lama mengajarkan kita agar senantiasa berbuat kebaikan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kebaikan yang kita lakukan akan menimbulkan benihbenih kebaikan yang lainnya dan seterusnya.<sup>55</sup>


Mudahkanlah urusan orang lain, Allah SWT akan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, jika anda mampu sebisa mungkin

---

<sup>54</sup>Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Galangpress Publisher, 2013), hlm. 17

<sup>55</sup>Masykur Arif, *Hidup Berkah Dengan Sedekah*, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), hlm. 14

bantulah dia.<sup>56</sup> Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat kebaikan yang tidak ada putus-putusnya kepada sesamanya. Berbuat baik itu bisa dalam pengorbanan harta benda, tenaga, ucapan, bersikap ramah dan sopan kepada sesama (yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang kecil), menyantuni janda, fakir miskin, yatim piatu, orang-orang jompo, termasuk bersedekah kepada siapapun. Islam ditegakkan dan berkembang bukan atas dasar kikir dan menahan harta benda. Oleh karena itu Islam memerintahkan setiap muslim agar menyambut dorongan bersedekah, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang tersembunyi.<sup>57</sup>



---

<sup>56</sup>Begenda Ali, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 311-312

<sup>57</sup>Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 4-9